

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam judul “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pengalihan Jasa Jahit (Studi Kasus Di Akim Tailor Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengalihan jasa jahit pakaian di Akim Tailor adalah terjadinya pengalihan yang membuat penjahit tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya. Pengalihan ini dilakukan penjahit Akim Tailor ini tanpa memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu jika kainnya akan dialihkan ke penjahit lain.
2. Akad dalam praktek pengalihan jasa jahit pakaian di Akim Tailor adalah bentuk dari akad *Ijarah*. pada konteks ini, yang dilakukan oleh penjahit Akim Tailor tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam ijarah yakni tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang akan dibayar pada saat akad. Akad yang dilakukan oleh pejahit dan konsumen termasuk akad yang fasid (rusak) karena rukun dari akad telah terpenuhi namun ada syarat dari rukun yang tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Akim Tailor, sebaiknya menolak orderan apabila tidak sanggup menyelesaikan sendiri dalam waktu yang telah ditentukan dan seharusnya memberitahukan kepada konsumen apabila pakaiannya akan dialihkan kepenjahit lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman, mengurangi perselisihan , dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen.
2. Mengenai akad yang dilakukan oleh penjahit diharapkan pada saat terjadinya akad ada kejelasan atau keterbukaan mengenai upah yang harus dibayar nantinya karena kejelasan dari upah yang harus dibayar mempengaruhi kesempurnaan sebuah akad.